

UPPD Kabupaten Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.9, Gawan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512 0271593145



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sukoharjo>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Pembayaran Pajak Air Permukaan

No. SK : 014/2023

Persyaratan

1. Pengguna Layanan datang langsung ke UPPD
2. Pengguna Layanan Mengisi SPOPD (Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah) atau form. AP 01
3. Melampirkan Foto Copy KTP/ identitas lain yang sah.
4. Melampirkan Foto Copy akta Pendirian atau keterangan domisili.
5. Melampirkan Surat Keterangan Domisili bagi Badan Hukum
6. Melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang tidak diurus sendiri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendataan Objek Pajak Air Permukaan bersama balai PSDA Provinsi Jawa Tengah.
2. Pendaftaran Objek Pajak bagi yang belum terdaftar
3. Pemberkasan
4. Penetapan (perhitungan volume pengambilan air Permukaan).
5. Penerbitan dan penyerahan SKPD PAP paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya masa pajak kepada WP.
6. Penagihan bagi SKPD PAP yang belum dibayar sampai dengan jatuh tempo pembayaran/ 30 hari keqa terhitung mulai tanggal terbitnya SKPD PAP.
7. Penerbitan STPD bagi PAP yang terutang kurang bayar atau penyampaian SPOPD yang tidak terpenuhi
8. Pembayaran Pajak ke bendahara penerimaan / bendahara penerimaan pembantu (BPP).
9. Penyerahan Tanda BuKi Pembayaran (TBP) kepada WP
10. Penyetoran ke kas umum daerah selambatnya 1 (satu) hari kerja. pelaporan ke Kepala Bapenda Prov. Jateng c.q. Bendahara Penerimaan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Jangka waKu Penerimaan Pembayaran Paiak samPai penerbitan TBP maKimal 10 menit

UPPD Kabupaten Sukoharjo

Jl. Jaksa Agung Raya Suprpto No.9, Gawan, Sukoharjo, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57512 0271593145



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-sukoharjo>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Biaya / Tarif Kabupaten Sukoharjo

Tidak dipungut biaya

10 i Dasar Pengenaan PAP. Denda keterlambatan/ kekurangan bayar sebesar 2 i pokok PAP

Produk Pelayanan

1. SKPD PAP (Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan) dan TBP (Tanda BuKi PembaYaran)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran
2. Pengaduan melalui laman resmi Bapenda (www.bapenda.jatengprov.go.id)
3. Pengaduan melalui aplikasi Laporgub dan SP4N
4. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/ Facebook)
5. Pengaduan melalui callcenter dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) padamasing-masing unit kerja